

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie

TESIS

OLEH

**ANWAR
NPM. 141801046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH

**ANWAR
NPM. 141801046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Pajak Penerangan Jalan Studi pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie

N a m a : Anwar

N P M : 141801046

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Heri Kusmanto, MA

Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah di uji pada Tanggal 02 September 2016

N a m a : Anwar

N P M : 141801046



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Warjio, MA

Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 02 September 2016

Yang menyatakan,



Materai
6000

Anwar

A B S T R A K

Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie

N a m a : Anwar
N I M : 141801046
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Termasuk ke dalam subjek pajak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Sampel penelitian digunakan proporsional random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan proporsional dan acak sebanyak 44 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie dilihat dari aspek Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan disposisi atau sikap para pelaksana, telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan yang dihadapi PLN dalam meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sendiri terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu ketidak pahaman masyarakat yang mengira jika membayar listrik secara langsung telah membayar pajak itu bisa memasang lampu secara liar atau ilegal, serta banyaknya tunggakan tagihan rekening listrik yang tidak dibayar oleh pelanggan PLN.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Pajak Penerangan Jalan.

A B S T R A C T

Implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 About Taxes, the Study of Street Lighting in the Office of the Manager of Finance and Wealth of the Area of Pidie

Name : Anwar
N I M : 141801046
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Isnaini, SH, M.Hum

Act Number 28 of 2009 about local tax and Levy County, which is a refinement include maintenance and repair street lights. Included in the subject of the Tax Act Number 34 of 2004 on Regional Taxes and Levies the Tax Area, explained that street lighting area is taxes on the use of electric power on the condition that the relic is available street lighting, which accounts are paid by the local Government of street lighting is the use of electricity to light up the road a public account paid for by local governments. So the tax revenues derived from taxes street lighting will be used to fund street lighting on public roads in the poll tax of street lighting is a private person or entity that uses electric power. The taxpayer is a private person or entity that a Subscriber or user of electricity and electrical power.

This research aims to analyze the implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 about street lighting, Taxes on Financial and wealth Manager Service area of Pidie. Sample research used proportional random sampling, that sampling conducted with proportionate random and as many as 44 people. In the study conducted data analysis technique that is descriptive method, a method where the data obtained was compiled later interpreted so as to provide information against the problems examined by using a single table.

The results of this study indicate that implementation of Pidie Qanun Number 14 in 2011 about street lighting on the Tax Office of the Manager of finance and wealth of Pidie Area seen from the aspect of the standards and policies/goals and policy objectives, resources, implementing organizational Characteristics, communication between the Organization and the related implementation activities, and disposition or attitude of the executor, has been running effectively in accordance with the existing provisions. The obstacles facing PLN tax contribution in improving the street lighting for the use of electrical power supplied by PLN alone there are some barriers include unfamiliarity of IE society that thinks if paying electricity directly have to pay taxes that could put the lights in the wild or illegal, as well as the large number of delinquent bills of account are not paid by electricity customers PLN.

Keywords: Implementation of Tax Policy, Street Lighting.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. A. H. M. Ya`kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, Wakil Rektor I, Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk penyelesaian studi.
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Sekretaris Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie beserta seluruh staf yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula kepada istri dan anak-anak tercinta, kedua orangtua serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Agustus 2016

P e n u l i s

Anwar

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kebijakan Publik	6
2.2. Implementasi Kebijakan	8
2.3. Implementasi Kebijaksanaan Desentralisasi fisik di Indonesia	20
2.4. Kebijaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	22
2.5. Pajak Daerah	25
2.6. Pajak Penerangan Jalan	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33.
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data	33
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	34
3.5. Variabel Penelitian	35

3.6. Teknik analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN PIDIE	37
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie	37
4.1.1. Kondisi Geografis, Topografis dan Geohidrologis	37
4.1.2. Administratif	38
4.1.3. Kependudukan	41
4.1.4. Perekonomian	43
4.1.5. Visi dan Misi Kabupaten Pidie	47
4.2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie	48
4.2.1. Tugas dan Fungsi	48
4.2.2. Struktur Organisasi	50
4.2.3. Visi dan Misi DPKKD	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	55
5.1. Hasil Penelitian	55
5.1.1. Karakteristik Responden	55
5.1.2. Variabel Penelitian	58
5.1.2.1. Standar dan Sasaran Kebijakan	58
5.1.2.2. Sumber-Sumber Kebijakan	63
5.1.2.3. Komunikasi	67
5.1.2.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana Kebijakan Publik	72
5.2. Analisis Data	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	86
6.1. Kesimpulan	86
6.2. Saran – saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

NO.TABEL	JUDUL TABEL	HAL
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan dan Gampong/Desa di Kabupaten Pidie	40
Tabel 4.2	Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Pidie	41
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pidie	42
Tabel 4.4	Tabel Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pidie	43
Tabel 4.5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2012-2015	45
Tabel 4.6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2012-2014	46
Tabel 4.7	Jumlah PNS DPKKD menurut Golongan	51
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama DPKKD Kab. Pidie	54
Tabel 5.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	55
Tabel 5.2	Distribusi Responden Menurut Umur	56
Tabel 5.3	Distribusi Responden Menurut Masa Kerja	57
Tabel 5.4	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	58
Tabel 5.5	Pendapat Responden Tentang Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	59
Tabel 5.6	Pendapat Responden Tentang Dukungan Sumberdaya dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	60
Tabel 5.7	Pendapat Responden Tentang Adanya Perangkat Aturan Yang Efektif dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	62
Tabel 5.8	Pendapat Responden Tentang Kemampuan Komponen Pelaksana dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	64
Tabel 5.9	Pendapat Responden Tentang Otoritas/Wewenang Yang Ada pada Komponen Pelaksana Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	65
Tabel 5.10	Pendapat Responden Sumberdaya/Dana Yang Dimiliki Komponen Pelaksana dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	66

Tabel 5.11	Pendapat Responden Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Komponen Pelaksana dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	67
Tabel 5.12	Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	69
Tabel 5.13	Pendapat Responden Tentang fungsi struktur birokrasi dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	70
Tabel 5.14	Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksana dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	73
Tabel 5.15	Pendapat Responden Tentang Adanya Pengaruh dari Luar Organisasi dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	74
Tabel 5.16	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pidie Tahun 2013-2015	79
Tabel 5.17	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie Tahun 2013-2015	82

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HAL
Gambar 2.1	Sistem Kebijakan Publik	7
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan	9
Gambar 2.3	Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn	10
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Pidie	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi.

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dariutang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaanpajak. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu denganmemberlakukan undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan (*tax reform*). Secara umum, kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat

dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijaksanaan fiskal.

PAD salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dari penerimaan dari pemerintah di atasnya, serta pinjaman daerah. Guna menunjang peningkatan PAD, khususnya sektor retribusi daerah perlu adanya kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah daerah yang mendukung terhadap pemungutan retribusi agar mampu memberikan kontribusi yang berarti. Kebijakan tersebut hendaknya disesuaikan dengan kondisi potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan, sehingga mampu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masyarakat akan merasakan manfaatnya dan tentunya didukung dengan kesadaran yang tinggi maka akan mencapai visi, misi dan tujuan dari Kabupaten Pidie. Dalam rangka peningkatan PAD tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan kebijakan berupa Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah

tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Salah satu pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Penerangan Jalan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Siahaan, 2008:23). Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN (Mardiasmo, 2009:17).

Peranan Pajak penerangan jalan dalam mengisi keuangan daerah khususnya PAD di Kabupaten Pidie cukup penting dan terus mengalami perkembangan di mana pada tahun 2013 penerimaan Pajak penerangan jalan sebesar Rp. 6.009.899.989,- meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 7.051.289.102,- dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 7.967.894.685,-. Peningkatan ini akan terus terjadi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan di Kabupaten Pidie.

Atas dasar uraian di atas maka penulisan untuk melakukan penelitian Tentang Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Studi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie ?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- (a) Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan.
- (b) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan di bidang kebijakan publik dan menjadi acuan oleh penelitian lain yang berhubungan dengan kebijakan publik khususnya kebijakan di bidang keuangan daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai definisi yang bermacam-macam. Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat suatu kehidupan bersama tampil beda. Sementara itu Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagaimana dikutip Anderson (1984:13-15) sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society”. Berdasarkan definisi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat membuat pilihan melakukan suatu tindakan atau tidak pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah termasuk para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari di masyarakat yang telah menjadi tanggungjawabnya. Dalam suatu glosari di bidang administrasi Negara, kebijakan publik diberikan arti sebagai berikut:


1. Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
2. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Masalah – masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari berbagai pengertian tersebut maka kebijakan publik (publik policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik pada hakekatnya berada dalam suatu system. Menurut Dunn (1994:70-71) system kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Gambar 2.1
Sistem Kebijakan Publik



Sumber : Dunn (1994: 71)


Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diinformasikan ke dalam bidang-bidang isu (masalah). Sementara pelaku kebijakan (policy stakeholders) adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Lingkungan kebijakan (policy environment) adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling masalah kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu system kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, artinya bahwa di dalam praktek pembuatan kebijakan dimensi obyektif dan subyektif tidak dapat dipisahkan. System kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan secara sadar oleh para pelaku kebijakan melalui pilihan-pilihan. System kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan, demikian pula analisis kebijakan merupakan pencipta sekaligus hasil ciptaan system kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2004: 158). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat aturan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.2
Model Implementasi Kebijakan




Sumber : Rian Nugroho D. (2004 : 159)

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) memperkenalkan suatu model implementasi kebijakan publik. Model ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

1. aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksanaan/implementor.

Gambar 2.3
Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn



Model kedua adalah model kerangka analisis Implementasi (A Framework for Implementation analysis) yang diperkenalkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983). Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independent, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening: yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kasual, ketepatan alokasi pelaksana dari lembaga peleksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang

berkenaan dengan indicator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan ristoris dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga / badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A.Gun (1978), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan public adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan public akan melibatkan berbagai-bagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya atau sumber actor.

Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.

Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif – apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan. Implementasi kebijakan pengurus utamaan gender banyak menemui kendala karena Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tergantung dalam instensitas yang tinggi kepada seluruh departemen dan LPND serta kepada daerah-daerah.

Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tidaklah begitu sulit dipahami, bahwa mereka yang ada dalam perahu yang sama sepakat akan tujuan yang sama. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektivan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

Menurut Edward III (1980:17), menyebutkan kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan atasan mereka.

Lebih lanjut dikatakan kegandaan / ambiguitas ini akan mengantarkan para pelaksana pada kebijakan mereka sendiri, meskipun mereka tidak perlu menggunakan ambiguitas itu untuk memperluas otoritas yang dimiliki. Tetapi sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menghindari permasalahan yang sulit (Edward II, 1980:17).

Motif efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Edward III (1980:17), menyebutkan empat factor krusial dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan – kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Secara rinci Edward III menjelaskan sebagai berikut :

- Komunikasi (Communication)

Persyaratan pertama dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan, jika ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya dalam

komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari aspek komunikasi adalah bagaimana penetralisian tugas fungsi tertentu yang akan dilakukan.

- Sumber-sumber (Resources)
- Sumber-sumber yang penting dalam suatu pelaksanaan staf-staf dengan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya. Staf tersebut haruslah memadai jumlahnya dalam melaksanakan sesuatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut. Informasi menyangkut bagaimana melaksanakan sesuatu hak dan ketaatan dari personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
- Wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai. Fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik. Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijakan.
- Struktur birokrasi (bureaucratic structure)
Struktur birokrasi menyangkut prosedur-prosedur kerja dan pragmentasi. Prosedur-prosedur berkembang secara internal dari respon terhadap tugas

untuk keseragaman demi pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Jones (1991:35), menyebutkan apakah program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Organisasi

Maksudnya disini bahwa organisasi Pelaksanaan program. Dan selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan Kelurahanin dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Interpretasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(a) Sesuai Dengan Peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berprilaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten

(b) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administrative, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program.

(c) Sesuai Petunjuk Teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan relitstis.

(3) Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal disiplin.

(a) Prosedur Kerja yang Jelas

Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki perosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

(b) Program Kerja

Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

(c) Jadwal kegiatan disiplin

Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

Model yang dikembangkan oleh *Van Meter* dan *Van Horn*.

Model kebijakan ini berpola “dari atas kebawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” dari pada di “mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan (6) disposisi implementor.

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator - indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator -indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan - tujuan keputusan kebijakan

secara menyeluruh. Namun, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh *Van Meter* dan *Van Horn*. *Pertama*, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. *Kedua*, mungkin akibat dari kekaburan - kekaburan dan kontradiksi - kontradiksi dalam pernyataan ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan. Kadang kala kekaburan dalam ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan sengaja diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang - orang yang disertai tanggung jawab implementasi pada tingkat - tingkat organisasi yang lain atau sistem penyampaian kebijakan.

2) Sumber daya

Disamping ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran - ukuran dan tujuan - tujuan dipahami oleh individu - individu yang bertanggung jawab dalam kinerja

kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk member perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan - tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan itu. Komunikasi didalam dan antara organisasi - organisasi merupakan suatu proses yang sulit dan kompleks. Dalam meneruskan pesan - pesan ke bawah suatu organisasi organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebar - luaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber - sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi - interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud - maksud kebijakan.

4) Karakteristik badan - badan pelaksana

Yang dimaksud karakteristik badan pelaksana adalah stuktur birokrasi, norma - norma, dan pola - pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program. *Van Meter* dan *Van Horn* menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan ;
- b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan - keputusan sub-unit dan proses - proses dalam badan - badan pelaksana ;
- c. Sumber - sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota -anggota legislatif dan eksekutif) ;
- d. Vitalisasi suatu organisasi ;
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu - individu diluar organisasi ;
- f. Kaitan formal dan informasi suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

2.3. Implementasi Kebijakan Desentralisasi fisik di Indonesia

Menurut Devas (1997:352–353) ada dua konsep dasar desentralisasi yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena memandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan

prioritas, sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit.

Kemandirian suatu daerah merupakan kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (Mardiasmo, 2000); (1). Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; (2). Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; dan (3). Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan”. Selain pengertian dasar tersebut, dapat ditemukan penjelasan bahwa pendapatan daerah :

(a). Merupakan penerimaan uang melalui kas umum daerah; (b). Tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Seperti dimaklumi bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang dalam banyak literature disebut intergovernment fiscal relation yang dalam UU 33/2004 disebut perimbangan keuangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fisik dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.4. Kebijaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang

akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan.

Selain itu, Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiscal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali untuk Provinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ditinjau dari kontribusi pajak Daerah dan retribusi Daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relative besar. Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan pajak yang dipungut Daerah hanya sekitar 3,45% dari total penerimaan pajak (pajak Pusat dan Daerah). Demikian juga distribusi pajak Daerah antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat.

Walaupun kewenangan pemajakan telah diberikan kepada daerah, namun dengan melihat basis pajak-pajak yang besar telah dikuasai oleh Pusat (yang

tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu), pemberian kewenangan tersebut tidak akan berdampak besar terhadap peningkatan PAD. Selama ini, PAD dalam pembiayaan kebutuhan Daerah di sebagian besar Daerah kurang dari 10% dan sangat bervariasi antar Daerah dari 10% hingga 50%.

Penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya dengan pertimbangan, antara lain, perlunya power yang besar dalam pemungutan pajak, dan perlunya efisien ekonomi (dalam kaitannya dengan administrasi pemungutan, mobilitas objek pajak, fungsi stabilisasi dan distribusi dari pajak). Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah Pusat untuk memiliki basis pajak-pajak yang besar.

2.5. Pajak Daerah

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengenakan pungutan baru selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 jo PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Dengan kewenangan tersebut banyak Daerah telah menghidupkan kembali pungutan-pungutan yang dulunya telah dihapus/dilarang dengan UU Nomor 18 Tahun 1997. tindakan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Daerah mematuhi ketentuan yang berlaku, dimana telah ditetapkan secara tegas kriteria dari pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar Peraturan Daerah (Perda) tentang pungutan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada agar dibatalkan. Untuk sebanyak 1.129 Perda yang telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan telah merekomendasikan sebanyak 80 Perda untuk dibatalkan. Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti rekomendasi pembatalan Perda tersebut dengan menganjurkan kepada Daerah untuk meninjau kembali Perda tersebut dan untuk dibatalkan sendiri.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan PAD adalah kewenangan perpajakan (taxing power) Daerah yang sangat terbatas yang tercermin dari rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD (Rata-rata kurang dari 10%). Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran Daerah, dimana keterbatasan dana transfer dari Pusat untuk membiayai kebutuhan Daerah idealnya dapat ditutup oleh Daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tariff pajak Daerahnya. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila taxing power dari Daerah diperbesar.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan per Undang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis pajak dan retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain;

(1) Jenis pajak propinsi terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas air,
- b. Bea balik nama
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis pajak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Pidie terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan jalan;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan

Pemerintah Daerah masih diberi kewenangan untuk memungut pajak tambahan selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang, namun harus memenuhi kriteria-kriteria yang secara umum telah diterima, yaitu :

- Pajak tersebut harus tepat sebagai pajak-pajak daerah dasar pengenaan pajak harus secara jelas berada di dalam, atau timbul dari dalam, lingkungan pemerintah daerah, dan khususnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dari daerah.
- Pajak tersebut harus dapat diterima secara politis baik pada tingkat nasional maupun daerah.
- Dasar pengenaan pajak tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan biaya perijinan yang sebenarnya lebih bersifat pajak (pajak berganda).
- Pikiran hasil yang mungkin didapatkan dari sumber pendapatan yang baru tersebut cukup besar sebagai sumber tambahan pendapatan,
- Perkiraan hasil yang mungkin didapatkan dari sumber pendapatan yang baru tersebut cukup besar sebagai tambahan pendapatan, perkiraan tersebut juga harus didasarkan elastis tidaknya sumber penerimaan tersebut.
- Jumlah biaya kotor (termasuk dana transfer dari pusat untuk membiayai pengeluaran gaji) untuk pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pengeluaran pajak tersebut.
- Pajak tersebut tidak boleh mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi nasional.

- Kecuali untuk alasan tertentu, pajak tersebut tidak boleh mengganggu alokasi sumber daya daerah, atau mengganggu perdagangan didalam atau antar daerah.
- Beban pajak harus dapat ditanggung baik oleh mayoritas penduduk yang secara langsung bertanggung jawab untuk membayarnya maupun oleh masyarakat akan sangat terpengaruh oleh dampaknya (melalui pengaruhnya pada harga barang dan jasa terkait).
- Pajak tersebut tidak boleh bersifat regresif (beban pajak tersebut tidak boleh ditanggung sebagian besar oleh masyarakat yang kurang mampu).
- Pajak tersebut tidak boleh membedakan secara tidak adil diantara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
- Pemerintah daerah harus dapat mengadministrasikan pajak tersebut secara efektif (yaitu dapat mengidentifikasi semua, atau sekurang-kurangnya sebagian besar dari wajib pajak, menilai kemampuan setiap pajak secara cepat dan akurat, melaksanakan secara efektif penagihan pendapatan yang harus dibayar).

Pajak tersebut tidak boleh menghambat para wajib pajak untuk melakukan tindakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelestarian lingkungan. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;

- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Pidie yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten / Kota yang bersangkutan;
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan / atau objek pajak Pusat;
- e. potensi memadai;
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negative;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

2.6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah Kabupaten Pidie . Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu

jalan. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

Potensi Pajak Penerangan Jalan Menurut Hamrolie (2003) potensi Pajak Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (Tax Base) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing- masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Menurut Simanjuntak (2001) efektivitas merupakan ukuran antara hasil output hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Adapun rumus untuk mengukur efektivitas

pungutan pajak menurut Simanjuntak (2001) yaitu sebagai berikut: Dari rumus perhitungan efektivitas tersebut, dapat disusun kriteria efektivitasnya. Menurut Gantowati (2002) efektivitas digolongkan sebagai berikut: 1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan buruk. 2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan cukup efektif. 3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan (Maret - Mei 2016) dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan pengamatan tentang analisis Implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan langsung pada obyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah unit sample, yaitu unit sample dari populasi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Prosedur pengumpulan data primer yang ditetapkan dalam penelitian ini ada antara lain adalah dengan menggunakan kuesioner.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan melakukan kutipan - kutipan dari berbagai sumber yang relevan. Kegunaan data sekunder ini adalah untuk mendukung kapasitas argumentasi dan fakta dalam penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data sekunder yang dilakukan antara lain adalah :

- (1) Studi dokumentasi ; Studi dokumentasi ini diantaranya menyangkut pengamatan kearsipan, baik catatan-catatan program, walaupun laporan-laporan pelaksanaan yang ada pada instansi berwenang.
- (2) Studi Pustaka Adalah dengan mempelajari dan memanfaatkan beberapa informasi yang diperlukan melalui laporan-laporan studi yang relevan.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie. Jumlah pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidie sebanyak 88 orang. Sampel diambil secara *pupisive random sampling*, adalah pengambilan sampel dengan tujuan tertentu, yaitu dengan kriteria mereka yang terlibat atau berkaitan dengan implementasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pidi, yang berjumlah 44 orang, yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 8 rang dan staf operasional sebanyak 36 orang.

3.5. Variabel Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan dan sasaran implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan. Factor-faktor yang diukur dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie tentang Pajak Penerangan Jalan adalah :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi atau sikap para pelaksana

3.6. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data

sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Andi Gani, 2005. Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif (Collective Action), PPS UNIBRAW Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Anderson, James E., 1975, Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Burhanudin, 2002. Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (Studi di Kota Malang). Tesis, tidak dipublikasikan. PPS Universitas Brawijaya. Malang.
- Devas, Nick et all, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1989.
- Chandrika, Gita, dkk. 2005. Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, Managing Policy Reform, Kumarian Press, USA.
- Danisworo, Mohammad (1998), Konseptualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan Kota : Pembangunan Kembali sebagai Fokus, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus ,2002, Reformasi Birokrasi Di Indonesia , Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.
- Domai, Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keuangan Daerah (studi tentang pengelolaan keuangan daerah). Dalam Jurnal Administrasi Negara Volume II Nomor 2 Maret 2002. FIA Universitas Brawijaya. Edwards III, George C., 1980, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, Moch, dkk, 2007. *Administrasi Keuangan daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD*, PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press, Malang.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lufunyo, Hussein, 2013. "Impact of public sector reforms on service delivery in Tanzania". *Journal of Public Administration and Policy Research*. Vol 5(2) pp. 26-49, May, 2013.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Mardiasmo, 2010. *Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Menyual Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Selatan, 11 April 2010. Universitas IBA. Palembang.
- Manongga, Christine Lidya , David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim. 2014. "Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara". *Jurnal EMBA*: Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1318-1326.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.

- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison-Westey Publishing Company, Inc, California.
- Pemerintah Kabupaten Pidie, 2011. *Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.